



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.288 , 2021

KEMEN-PUPR. Pengangkatan. Pemberhentian  
Badan Pelaksana. Dewan Pengawas. BP3. Tata  
Cara.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PENGAWAS

BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan  
Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun  
2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan  
Perumahan mengatur bahwa pengangkatan calon kepala  
badan pelaksana dan direktur serta anggota dewan  
pengawas dilakukan melalui proses seleksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses seleksi sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu membuat pedoman  
mengenai tata cara pengangkatan dan  
pemberhentiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat tentang Tata Cara Pengangkatan dan  
Pemberhentian Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas

Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Nomor Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 60);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PENGAWAS BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Dewan Pembina adalah unsur pembina BP3 yang bertugas untuk memberikan arahan dan pembinaan percepatan penyelenggaraan Perumahan.
3. Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana BP3 yang bertugas melaksanakan percepatan penyelenggaraan perumahan.
4. Dewan Pengawas adalah unsur pengawas BP3 yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Perumahan
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## BAB II

### PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Badan Pelaksana

#### Pasal 2

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Pelaksana; dan
  - b. paling banyak 4 (empat) direktur.
- (2) Kepala Badan Pelaksana dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Dewan Pembina.
- (3) Dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Dewan Pembina membentuk panitia seleksi.

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat pada jabatan Kepala Badan Pelaksana dan direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Indonesia;

- c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - f. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
  - g. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
  - h. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat bagi Kepala Badan Pelaksana dan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur harus:
- a. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
  - b. memiliki kompetensi dan pengalaman terkait perumahan paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pendaftaran;
  - d. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan;
  - e. memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan; dan
  - f. tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya pada saat diangkat sebagai Kepala Badan Pelaksana dan direktur.

#### Pasal 4

Masa tugas Kepala Badan Pelaksana dan direktur untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya melalui proses seleksi.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
  - a. kementerian teknis;
  - b. akademisi;
  - c. asosiasi profesi;
  - d. pengembang perumahan; dan
  - e. masyarakat.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kecuali untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur kementerian teknis.
- (4) Menteri membentuk panitia seleksi guna melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang akan diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Indonesia;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
  - g. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;